

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Tianyar Mengedepankan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis Tri Hita Karana Mendukung *One Map Policy Blue Economy* Berkelanjutan

Ni Ketut Sari Adnyani¹, Kadek Dedy Suryana², Ni Made Wiratini³, Ni Putu Ega Parwati⁴

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Bali, Indonesia

Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bali, Indonesia

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

e-mail: sari.adnyani@undiksha.ac.id¹, dedy.pinguinfm@gmail.com², made.wiratini@undiksha.ac.id³,
ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id⁴

Received : Maret, 2025

Accepted : Maret, 2025

Published : Maret, 2025

Abstract

The purpose of this study focuses on the integration of coastal natural resource conservation policies with supporting components to strengthen the social institutions of the Yowana Bhakti Segara Foundation. Support from the village government, traditional villages, and the Tianyar community is directed at understanding the legal, social, economic, and cultural issues related to integrated coastal natural resource management. Research method: field research. Informants and respondents were determined purposively. Data collection techniques included document studies, observations, interviews, and questionnaires. SWOT analysis through FGD stages, Expert Testing, and Public Testing of the formulation and finalization of the policy. The results show that a non-confrontational approach based on Tri Hita Karana supports the One Map Policy for coastal management by harmonizing human relations with nature and God, creating social and ecological harmony through active participation (Pawongan), minimizing conflict, and integrating local wisdom (Parhyangan) into spatial regulations (Palemahan), resulting in sustainable, equitable, and sustainable coastal management, overcoming overlapping regulations and short-term economic interests that have been challenges.

Keywords: *Blue economy; non-confrontational; one map policy; coastal resources; Tri Hita Karana*

Abstrak

Tujuan penelitian, berfokus pada pengabungan kebijakan konservasi SDA pesisir dengan komponen pendukung penguatan kelembagaan sosial Yayasan Yowana Bhakti Segara. Dukungan Pemerintah desa, desa adat dan masyarakat Tianyar dituntun untuk memahami persoalan secara hukum, sosial, ekonomi dan budaya terkait pengelolaan SDA pesisir secara terpadu. Metode penelitian: jenis penelitian lapangan. Informan, responden ditentukan secara purposive. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen, observasi, wawancara, angket/kuisisioner. Analisis SWOT melalui tahapan FGD, Uji Ahli dan Uji Publik formulasi kebijakan dan finalisasi kebijakan. Hasil penelitian Pendekatan non-konfrontatif berbasis Tri Hita Karana mendukung One Map Policy pengelolaan pesisir dengan menyelaraskan hubungan manusia dengan alam dan Tuhan, menciptakan harmoni sosial dan ekologis melalui partisipasi aktif (Pawongan), meminimalkan konflik, dan mengintegrasikan kearifan lokal (Parhyangan) ke dalam regulasi spasial (Palemahan), sehingga menghasilkan pengelolaan pesisir yang lestari, adil, dan berkelanjutan, mengatasi tumpang tindih aturan dan kepentingan ekonomi jangka pendek yang selama ini menjadi tantangan.

Kata Kunci: *Blue economy; nonkonfrontatif; one map policy; sumber daya pesisir; Tri Hita Karana*

1. PENDAHULUAN

Degradasi sumber daya pesisir merupakan permasalahan serius yang dihadapi masyarakat Tianyar. Hasil penelitian menunjukkan ancaman degradasi tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat pesisir, tetapi juga pemerintah desa Tianyar, Karangasem, Desa Adat dan kelompok pencinta lingkungan, seperti Yayasan Yowana Bhakti Segara yang seharusnya sedang dan dalam proses penerapan program konservasi (Mahartana. 2025).

Permasalahan belum dikelolanya SDA pesisir Tianyar secara optimal, menunjukkan kesenjangan penerapan UU No. 1 Tahun 2014 adalah perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Bahkan telah terjadi kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kelangsungan ekosistem akibat pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (Jazuli, 2015). Terjadinya degradasi disebabkan tingkat ekstraksi berlebihan dan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan, telah menimbulkan ancaman kerugian ekologi. Permasalahan degradasi menjadi perhatian serius, karena wilayah pesisir Tianyar bukan hanya merupakan sumber pangan dan pertanian, tetapi merupakan pula lokasi bermacam SDA, seperti ekowisata dengan pemandangan alam indah, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan termasuk sebagai jalur pelayaran (Subagiyo dkk, 2017). Degradasi, mencakup berbagai bentuk, diantaranya: pencemaran, abrasi pantai, over-eksploitasi SDA dan perubahan fungsi lahan, berdampak pada ekosistem dan kehidupan pesisir (Subair, 2024).

Degradasi di kawasan pesisir Tianyar berdasarkan data ekologi pesisir umumnya terjadi akibat kerusakan terumbu karang. Ditinjau dari keberadaannya, pada dasarnya ekosistem terumbu karang memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat, baik sebagai sumberdaya perikanan maupun sebagai salah satu tumpuan pariwisata bahari. Disamping itu, secara tidak langsung ekosistem ini dapat pula berperan sebagai penahan abrasi pantai dan pemecah gelombang. Secara ekologis ekosistem terumbu karang merupakan sentra keanekaragaman hayati laut, daerah asuhan, pemijahan dan tempat mencari makan biota lain. Kehidupan

terumbu karang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor intensitas cahaya matahari, *upwelling*, suhu air, kejernihan air, salinitas, sedimentasi, arus air laut, dan substrat. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat yang otomatis harus diiringi dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan telah menyebabkan terjadinya eksploitasi sumberdaya alam laut tanpa memperdulikan kelestariannya.

Kerusakan terumbu karang Indonesia terus meningkat setiap tahun, hasil pengamatan LIPI 2018 pada 1067 site yang tersebar diseluruh perairan Indonesia, terumbu kategori buruk sebanyak 386 site (36.18%), terumbu kategori cukup sebanyak 366 site (34.3%), terumbu kategori baik sebanyak 245 site (22.96%) dan kategori sangat baik sebesar 70 site (6.56%) (6). Luas sebaran terumbu karang di pesisir Kabupaten Karangasem mencapai 813,09 Ha. Persebaran terumbu karang di Kabupaten Karangasem berdasarkan pada kondisi geografis yang terbagi menjadi tiga kawasan yaitu kawasan pesisir, Kawasan pesisir timur yang berhadapan dengan selat Lombok dan kawasan pesisir utara. Kawasan pesisir Selatan tersebar di Padangbai-Labuhan Amuk, Manggis-Sengkidu, Candidasa, Jasri, Ujung, dan Seraya. Sebaran terumbu karang di Kawasan ini seluas 583,82 Ha. Tipe terumbu karang di kawasan ini adalah terumbu tepi yang habitatnya juga berdampingan dengan habitat padang lamun. Kawasan pesisir timur yang berhadapan dengan selat Lombok meliputi pantai Bunutan, Jemeluk dan Batubelah dengan luas terumbu karang 58,48 Ha. Tipe terumbu karang di kawasan ini adalah jenis terumbu karang tepi. Kawasan pesisir utara tersebar disepanjang Pantai Tulamben sampai Tianyar dengan luas 170,79 Ha. Tipe terumbu karang di kawasan ini adalah terumbu karang datar. Kondisi ekosistem terumbu karang di Kabupaten Karangasem sebesar 54,21% dari total luas persebaran terumbu karang di Kabupaten Karangasem dalam kondisi baik dengan nilai kategori 50 – 75%. Perkembangan terkini untuk pesisir Bali Timur khususnya di Kawasan pesisir Tianyar, masuk dalam kategori kurang karena berada di angka 30% mengingat perkembangan kategori kurang dengan kondisi tutupan karang 25 –

50%. Kondisi sebaran terumbu karang di pesisir pulau Bali dapat dilihat pada tabel 1, berikut.

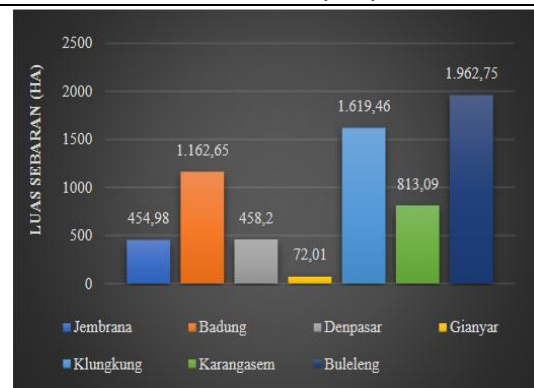
Tabel 1. Kondisi Sebaran Terumbu Karang di Pesisir Pulau Bali

Sumber: Hasil Analisis Data Tahun 2025

Ekosistem terumbu karang di Provinsi Bali merupakan habitat bagi 406 jenis terumbu karang *Scleractinia hermatifik* yang telah teridentifikasi. Sebanyak 367 jenis karang tersebar di pesisir Pulau Bali dan 296 jenis terdapat di Kawasan pesisir Pulau Nusa Penida. Rata-rata keanekaragaman jenis terumbu karang di Pulau Bali mencapai 112 jenis di setiap lokasi. Pusat kekayaan jenis terumbu karang dikelompokkan dalam empat koridor utama meliputi koridor Bali Timur (Tejakula, Tulamben, Tianyar, Jemeluk, Seraya dan Candidasa); koridor Bali Utara Barat (Menjangan, Sumberkima dan Pemuteran); koridor Bali Selatan (Sanur dan Nusa Dua); dan koridor Nusa Penida. Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Bali secara keseluruhan dibagi menjadi empat kategori yaitu kategori sangat baik dengan kondisi tutupan karang hidup > 75%, kategori baik dengan kondisi tutupan karang 50 – 75%, kategori sedang dengan kondisi tutupan karang 25 – 50% dan kategori buruk dengan kondisi tutupan karang 25% dapat dilihat pada grafik 1 berikut.

Grafik 1. Luas Sebaran Terumbu Karang di Pesisir Pulau Bali

Kabupaten/Kota	Luas Sebaran (Ha)	Persentase Kondisi (%)
Jembrana	454,98	38,27
Badung	1,162,65	49,60
Denpasar	458, 2	59,48
Gianyar	72,01	10
Klungkung	1,619,46	74,15
Karangasem	813,09	54,21
Buleleng	1,962,75	55,02
Total	6,543, 14	



Sumber: Luas Sebaran Terumbu Karang di Pesisir Pulau Bali, 2025.

Berdasarkan rekapitulasi data kondisi terumbu karang yang mengalami penurunan, peralihan dari kondisi sedang mengarah ke kondisi kurang berdampak terhadap degradasi sumber daya pesisir Tinyar. Urgensi penelitian ini sebagai tindak lanjut terhadap degradasi sumber daya (SDA) pesisir Tianyar yang merupakan jalur migrasi biota laut dan perikanan bernilai ekonomis tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau field research, merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan (Purwanti, 2023), yaitu di Yayasan Yowana Bhakti Segara, dimana keanggotannya terdiri dari beberapa kelompok nelayan Tianyar. Jenis pendekatan yang digunakan sebagai acuan adalah pendekatan Nonkonfrontatif. Pendekatan Nonkonfrontatif merupakan pendekatan mengedepankan musyawarah mufakat, dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli (Nurdin & Grydehøj, 2014). Untuk membentuk harmonisasi pola kemitraan dalam

pengelolaan SDA pesisir (Suncoko, 2013), pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan Nonkonprontatif pengelolaan wilayah pesisir terpadu (Integrated Coastal Zone Management/ICZM), yang melibatkan berbagai *stakeholder* dan sektor secara sinergis, serta fokus pada keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya secara bijak. Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map.

Policy adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 (Ayal FW, 2021). Landasan mengapa harus adanya kebijakan

satu peta, sebab selama ini masih seringkali terjadi permasalahan di dalam kebijakan sektor-sektor, mulai dari sektor kehutanan, sektor pertanian, dan lain- lain yang selalu mempunyai masalah terkait adanya tumpang tindih perizinan ataupun permasalahan yang berakibat pada tersendatnya pelestarian dan perlindungan, termasuk dalam hal ini perlindungan SDA pesisir Tianyar. Dengan adanya *One Map Policy* ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas SDA dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih perizinan sektor yang berbenturan dengan masyarakat, termasuk dengan masyarakat hukum adat. Penelitian ini relevan dengan konstitusi dasar Negara RI yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Asri, Wahyuni & Satria, 2019).

3. PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Tianyar Saat Ini

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRWP). Sehubungan dengan riset ini, penulis menggunakan definisi kebijakan yang dikemukakan David Easton. Menurut Easton, kebijakan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi yang berkaitan dengan kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan (Siregar, 2024). Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk menggapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat (Wirata, 2022).

Secara umum pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam UU No. 1/2014 jo UU No. 27/2007, yang merupakan salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. Dalam Pasal 9 ayat (5) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Rencana Kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Atas dasar itu maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali menetapkan Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRWP, yang merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di provinsi Bali. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

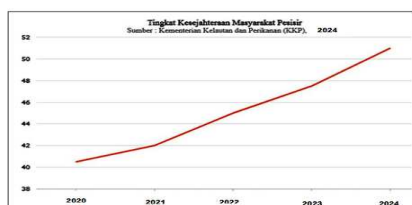
Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 pada umumnya telah memuat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Apabila diamati lebih lanjut, Perda ini masih mempunyai kekurangan dalam mengatur peran serta masyarakat untuk terlibat pada pengelolaan wilayah pesisir Bali. Beberapa kekurangan Perda Provinsi Bali, yakni: Belum mengatur mengenai kewajiban peran masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) huruf a Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 menentukan bahwa peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diantaranya adalah berpartisipasi dalam penyusunan RZWP-3-K. Berdasarkan Pasal 83, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K berupa persiapan penyusunan RZWP-3-K, penentuan arah pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengidentifikasian potensi dan masalah, perumusan konsepsi RZWP-3-K, dan penetapan RZWP-3-K. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dalam Pasal 84 yang menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan RZWP-3-K dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Memang melalui Pasal 84 masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam perencanaan tata ruang. Akan tetapi peran masyarakat yang diatur dalam Pasal 84 Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 bukan merupakan kewajiban karena menggunakan frasa “dapat”.

Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRWP belum mencantumkan secara tegas tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K. Sebagaimana hak masyarakat yang diamanatkan oleh Pasal 60 UU No. 1/2014. Pasal 60 UU No. 1/2014 mengatur mengenai hak masyarakat untuk mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K, dan mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat dalam RZWP-3-K. Selanjutnya Pasal 5 huruf a Permen KP No. 40/PERMEN- KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa peran serta masyarakat dalam perencanaan PWP-3-K dilakukan melalui usulan penyusunan RZWP-3-K. Usulan RZWP-3-K dari masyarakat menjadi sangat penting agar RZWP-3-K sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Sampai dengan saat ini kesejahteraan masyarakat pesisir mengalami peningkatan, sebagaimana yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat dilihat pada grafik 2 berikut.

Grafik 2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024



Sumber: Indeks Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.

Figure 2. Coastal Community Welfare Index.

Sumber: KKP, 2024/Source: MMF, 2024.

Kendati perekonomian masyarakat pesisir mengalami pertumbuhan setiap tahun, namun kesejahteraan masyarakat pesisir masih menjadi persoalan. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan masyarakat pesisir. Pada tahun 2020, indeks kesejahteraan masyarakat pesisir 40,5. Selanjutnya pada tahun 2024 indeks kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 51, artinya dalam kurun waktu 4 tahun kesejahteraan masyarakat pesisir mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan.

Selanjutnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan, bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K perlu diperjelas. Hal ini diperlukan agar partisipasi masyarakat bukan sekedar formalitas semata, namun dapat diterima sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RZWP-3-K. Dengan kata lain masyarakat menjadi subjek dalam penyusunan RZWP-3-K, sehingga RZWP-3-K yang ditetapkan tidak bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat. RZWP-3-K yang ditetapkan tidak hanya mengkotak-kotakan wilayah pesisir, namun juga mengedepankan kesejahteraan Masyarakat.

3.2 Kebijakan *One Map Policy* Pengelolaan Wilayah Pesisir Tianyar Berbasis Masyarakat

Kebijakan *One Map Policy* (OMP) berperan krusial dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan menyediakan satu peta referensi yang terintegrasi, akurat, dan terstandar sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. Kebijakan ini mengatasi masalah tumpang tindih peta dan data spasial dari berbagai instansi, sehingga mempermudah penyusunan rencana tata ruang, penyelesaian konflik pemanfaatan lahan pesisir, serta mendukung program pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel.

Badan Informasi Geospasial (BIG) telah meluncurkan berbagai peta tematik untuk mendukung pembangunan pesisir, seperti: Satu Peta Mangrove, Satu Peta Padang Lamun, Satu Peta Karakteristik Laut Nasional, Pemetaan Ekosistem Pesisir Karbon dan Terumbu Karang, Pemetaan Ekoregion dan Habitat Lamun. Melalui kolaborasi antara instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BIG, data dan informasi geospasial yang valid dapat dihasilkan, yang pada akhirnya mendukung kebijakan dan program pengelolaan wilayah pesisir yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Wilayah pesisir dan kekayaan sumber daya menjadi alternatif pendukung pembangunan nasional. Selain itu sumber daya daratan semakin terbatas, hal ini pula yang menyebabkan jumlah penduduk di wilayah

pesisir semakin meningkat. Secara bentang alam wilayah pesisir memiliki keunikan tersendiri, yakni pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan laut. Konsekuensi yang timbul dari kekayaan sumberdaya pesisir yakni munculnya berbagai persoalan pengelolaan akibat dari berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu aturan yang membawa banyak perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir sejauh 12 mil, artinya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola wilayah pesisir dihilangkan. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir yang tadinya secara desentralisasi berubah menjadi dekonsentrasi.

Bergesernya kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintah provinsi. Seperti halnya Provinsi Bali yang memiliki 8 (delapan) Kabupaten dan 1 kota madya, pesisir ianyar yakni terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Selain itu Provinsi memiliki total 636 desa dan 80 kelurahan di Bali, yang secara total berjumlah 716 unit, administrasi di tingkat paling bawah yang tersebar di 8 (delapan) wilayah pesisir tersebut. Kondisi yang demikian menyebabkan pemerintah provinsi kesulitan dalam pengelolaan wilayah pesisir terutama dalam hal pengawasan. Selain terbatasnya sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki pemerintah provinsi, jarak dari ibu kota provinsi ke wilayah-wilayah pesisir tersebut cukup jauh. Lebih lanjut berdasarkan hasil identifikasi dua isu dan permasalahan dalam pemanfaatan wilayah pesisir Tianyar. Pertama, terkait dengan degradasi lingkungan dan sumber daya alam di pesisir Tianyar yang semakin memprihatinkan karena abrasi pantai, reklamasi, pencemaran oleh limbah, penggunaan alat tangka terlarang dan

merusak, dan hilangnya keberadaan satwa langka seperti lumba-lumba. Kedua, terkait dengan isu dan permasalahan sosial kelembagaan yakni adanya privatisasi monopoli kelompok tertentu yang rentan konflik, kualitas sumber daya manusia masih rendah, tidak berfungsinya kelembagaan koperasi, dan posisi tawar nelayan lebih rendah karena adanya dominasi pemilik modal. Banyak nelayan terpaksa berhutang untuk mencukupi kebutuhan sebelum musim penangkapan. Secara kelembagaan sektoral, belum ada sinkronisasi dan keterpaduan antar sektor dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Isu dan permasalahan pada pemanfaatan wilayah pesisir Tianyar secara singkat dapat dilihat pada tabel 24 dan tabel 25 berikut.

Tabel 24. Permasalahan Wilayah Pesisir Tianyar

No	Permasalahan Lingkungan dan Sumber Daya Alam
1.	Abrasi pantai
2.	Reklamasi
3.	Pencemaran oleh limbah pabrik dan rumah tangga
4.	Penggunaan alat tangkap terlarang dan merusak
5.	Hilangkan keberadaan lumba-lumba
6.	Sumber daya ikan masih bergantung dengan musim
7.	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pelestarian wilayah pesisir
8.	Kerusakan terumbu karang akibat <i>destructive fishing</i>

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, Mei-September 2025.

Table 25. Problems in the Coastal Areas of Tianyar

No	Permasalahan Sosial dan Kelembagaan
1.	Monopoli kelompok
2.	Dominasi pemilik modal dan kaum kapitalis lainnya
3.	Rendahnya ketaatan terhadap hukum
4.	Kualitas sumber daya manusia masih kurang
5.	Belum ada keterpaduan antar sektor dalam pemanfaatan wilayah pesisir
6.	Kelembagaan koperasi belum berfungsi
7.	Lemahnya pasar dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian tim peneliti, 2025.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota untuk mengatasi berbagai

permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Akan tetapi sinkronisasi antar aturan daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir. Sejauh ini peraturan pemerintah daerah provinsi yang dituangkan dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRWP belum sepenuhnya selaras (disharmoni horizontal) dengan perda kabupaten/kota pesisir dalam hal pemanfaatan ruang wilayah pesisir.

Mengingat berbagai kelemahan dari aturan yang ada, maka peran serta masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan wilayah pesisir mulai dari perencanaan hingga pengawasan, sangat diperlukan guna mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir Tianyar yang berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir Tianyar pada dasarnya sudah di atur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRWP). Namun, Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 belum mengakomodir sepenuhnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat merupakan pilihan yang tepat mengingat beberapa keterbatasan baik perangkat hukum, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Tianyar saat ini. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat merupakan strategi komprehensif untuk menangani berbagai persoalan pengelolaan wilayah pesisir melalui partisipasi aktif dan nyata dari masyarakat pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat semakin urgen sifatnya karena pengelolaan kawasan pesisir (*coastal management*) dengan sendirinya merupakan alat yang penting untuk mengetahui dinamika masyarakat pesisir terkait dengan pola pemanfaatan dan apresiasi terhadap sumber daya pesisir dan lautan. Lebih lanjut pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat selaras dengan salah satu prinsip dasar pengelolaan kawasan pesisir adalah prinsip keterpaduan dan prinsip aspiratif. Terpadu dalam konteks pendekatan komprehensif yang memadukan antara dinamika sistem alam (*ecosystem*) dan sistem manusia (*human system*), sedangkan aspiratif lebih pada pendekatan dari bawah di mana proses perencanaan wilayah pesisir dan laut dilakukan dengan melibatkan masyarakat

pesisir sebagai subjek sekaligus objek dari perencanaan itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Pendekatan non-konfrontatif berbasis *Tri Hita Karana* mendukung *One Map Policy* pengelolaan pesisir dengan menyelaraskan hubungan manusia dengan alam dan Tuhan, menciptakan harmoni sosial dan ekologis melalui partisipasi aktif (*Pawongan*), meminimalkan konflik, dan mengintegrasikan kearifan lokal (*Parhyangan*) ke dalam regulasi spasial (*Palemahan*), sehingga menghasilkan pengelolaan pesisir yang lestari, adil, dan berkelanjutan, mengatasi tumpang tindih aturan dan kepentingan ekonomi jangka pendek yang selama ini menjadi tantangan. *One Map Policy* dengan pendekatan Nonkonfrontatif berbasis *Tri Hita Karana* dalam pengelolaan sumberdaya pesisir berdampak terhadap **(1) Terintegrasinya Data dan Informasi**, memungkinkan harmonisasi data spasial dari berbagai sumber dengan konteks sosial budaya lokal; **(2) Terwujudnya Regulasi Inklusif**, melalui pengembangan peraturan yang tidak hanya berbasis hukum formal, tetapi juga mengakomodasi kearifan lokal dan partisipasi masyarakat; dan kebijakan ini berdampak dalam **(3) Pengelolaan Konflik**: Mengurangi gesekan antar pemangku kepentingan melalui pendekatan dialogis dan *win-win solution*.

Rekonstruksi hukum perlindungan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan diupayakan berbasis keadilan yaitu setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut dan pesisir secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi dan mengutamakan kearifan lokal.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih kepada DPPM Kemendikti Sainte katas Hibah Penelitian Kompetitif Nasional skema Penelitian Dasar Fundamental Regule dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2025 Nomor: 322/UN48.16/PT/2025. Terima kasih pula kepada LPPM Undiksha atas fasilitator riset yang telah terlaksana dan Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Fakultas Hukum Universitas Tabanan yang telah memfasilitasi media publikasi ilmiah luaran hasil riset tim.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahartana, I. K. De.S., Observasi Awal Berkenaan dengan Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Tianyar, Tianyar, Karangasem: Yayasan Yowana Bhakti Segara, Minggu, 9 Maret 2025, Pukul 10.00 Wita-11.00 Wita.
- Indonesia, Pemerintah Pusat, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 15 Januari 2014, LN.2014/No.2, TLN No.5490, LL SETNEG: 25 HLM.
- Jazuli, A., Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2015; 4(2): 181-197.
- Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M., Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Subair, L., Eksistensi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir di Luwu Utara (Perspektif Hukum Lingkungan), *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024; 4(1): 45-58.
- P Purwanti, P., Fattah, M., Suminar, Y. S., & Sofiati, D. Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Purse Seine dan Tingkat Kesejahteraannya di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo: Economic Behavior of Purse Seine Fishermen's Households and Their Welfare Level in Panarukan District, Situbondo Regency. *JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)*, 2023, 7.1: 73-87.
- Nuridin, N., & Grydehøj, A. Informal governance Through Patron–Client Relationships and Destructive Fishing in Spermonde Archipelago, Indonesia. *Journal of Marine and Island Cultures*, 2014, 3.2: 54-59.
- Suncoko, A. R. *Politik Seafood Savers Ikan Konsumsi Karang Hidup: Studi Kasus Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara*. 2013. PhD Thesis. Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Ayal FW, Abrahamsz J, Pentury R. Identifikasi aktivitas perikanan merusak di Teluk Sawai. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*. 2021 Oct 31;17(2):125-34.
- Asri M, Wahyuni ES, Satria A. Destructive Fishing Practices. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 2019 May 20;7(1):25-33.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRWP.
- Siregar, M. Analysis of Factors that Influence Public Policy. *Holistic Science*, 2024, 4.2: 159-167.
- Wirata, G. Kebijakan Sosial. Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan. 2022.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRWP.